



PUTUSAN

Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : SYARIF SUHENDRA ;
 - 2. Tempat lahir : Selong/ Kabupaten Lombok Timur ;
 - 3. Umur/tanggal lahir : 39 Th/12 Juli 1984 ;
 - 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5. Kebangsaan : Indonesia;
 - 6. Tempat tinggal : Dsn. Gandor, Ds. Selong , Kecamatan Selong , Kabupaten Lombok Timur ;
 - 7. Agama : Islam;
 - 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
- 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan 10 Desember 2024 ;
- 7. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
- 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Abdul Hanan, S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk Ainu, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H. beralamat di Jalan Piranha 3 Nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syarif Suhendra** bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Syarif Suhendra** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) Buah Plastic Klip Bening Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Brutto 0.60 (nol Koma Nol Enam) Gram / Netto 0.40 (nol Koma Empat Nol) Gram;
 - > 2 (dua) Buah Skop Sabu Dari Pipet Plastic;
 - > 1 (satu) Buah Potongan Pipa Kaca;
 - > 2 (dua) Buah Korek Api Gas;
 - > 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Merah Merk Eiger;
 - > 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - > Uang Tunai Sejumlah Rp 300.000.- (tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak terbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-4411/Matar/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa Syarif Suhendra pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel AKILA Jalan Nakula Lingkungan Karang Jasi Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "**dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa janji dengan Sdri. Nayla untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama di Hotel AKILA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa membeli shabu dari seseorang yang bernama AGUS sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Aditya Rahmat Sutrisno meminta untuk di sewakan mobil sekalian mengantar ke Mataram dengan tujuan ke Hotel AKILA untuk bertemu dengan Sdri. Nayla.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Aditya Rahmat Sutrisno berangkat menuju ke Hotel AKILA, dimana pada saat itu terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di dalam saku depan celana yang dikenakan saat itu. saksi Aditya Rahmat Sutrisno saat itu tidak mengetahui kalau terdakwa membawa dan menyimpan

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



narkotika jenis shabu di dalam saku celana. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 01.00 Wita saksi Aditya Rahmat Sutrisno bersama terdakwa tiba di Hotel AKILA. Saksi Aditya Rahmat Sutrisno menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa menuju ke Lobby Hotel untuk memesan kamar dan mendapat kamar nomor 21 atas nama terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa menuju ke mobil untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil selanjutnya di bawa masuk ke dalam kamar Hotel, sedangkan saksi Aditya Rahmat Sutrisno tetap menunggu di Mobil.

- Bahwa anggota sat narkoba Polres Mataram yang mendapatkan informasi dari Masyarakat ada seorang laki-laki dengan menggunakan baju kaos warna merah yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa sering membawa narkotika di Hotel Akila tersebut. mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan kepada Kasat Narkoba dan selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Anggotanya untuk melakukan penyelidikan, setelah didapatkan informasi yang cukup kemudian Anggota Satnarkoba Polres Mataram di antaranya saksi Adam Mario, saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya serta anggota lainnya langsung menuju ke Hotel AKILA.

- Bahwa setelah tiba di Hotel KILA anggota Sat. Narkoba Polres Mataram mendapatkan informasi terdakwa berada di kamar nomor 21, salah satu anggota Kepolisian yaitu saksi Adam mario melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri terdakwa sedang berjalan di Lorong Hotel. Terdakwa yang saat itu sedang berjalan di Lorong hotel melihat ada beberapa orang yang berada di parkiran Hotel dan mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa pergi ke Pojok tembok kamar Hotel terdakwa menaruh narkotika jenis shabu. setelah itu terdakwa berjalan hendak balik lagi ke kamar hotel, saksi Adam Mario bersama saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya langsung menuju ke Lorong kamar hotel dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa anggota sat Narkoba Polres Mataram langsung mencari pemilik Hotel yakni saksi H.M. Haryanto Chandra, SH serta saksi I Wayan Gde Candra selaku Kepala Lingkungan setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Sebelum melakukan penggeledahan anggota kepolisian meminta saksi H.M. Haryanto Chandra, SH serta saksi I Wayan Gde Candra untuk terlebih dahulu menggeledah badan saksi anggota dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ida Bagus

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Ardy Pranaya, hasilnya pada badan anggota kepolisian tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaiktan dengan Narkotika. Selanjutnya saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melakukan mpenggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam disaku celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Hotel nomor 21 ditemukan di atas meja 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar terdakwa diamankan tepatnya dipojokan tembok kamar hotel ditemukan 1 (satu) plastic shabu yang diakui oleh terdakwa sebelumnya di taruh oleh terdakwa sendiri, dilihat dalam rekaman CCTV terlihat sebelum kejadian penangkapan terdakwa mengenakan baju kaos warna merah berjalan sendiri di Lorong tersebut. Anggota selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita acara penimbangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dengan rincian berat Brutto keseluruhan sebesar 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat netto keseluruhan sebesar 0,40 (nol koma empat nol) gram
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan uji Laboratorium di Laboratorium balai besar Pengawas Obat dan makanan di Mataram dengan surat nomor : LHU.117.K.05.16.24.0491 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dengan Kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamphetamin. METAMPHETAMIN merupakan narkotika Golongan I;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Syarif Suhendra pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel AKILA Jalan Nakula Lingkungan Karang Jasi Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I buka n tanaman "**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa anggota sat narkoba Polres Mataram yang mendapatkan informasi dari Masyarakat ada seorang laki-laki dengan menggunakan baju kaos warna merah yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa sering membawa narkotika di Hotel Akila tersebut. mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan kepada Kasat Narkoba dan selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Anggotanya untuk melakukan penyelidikan, setelah didapatkan informasi yang cukup kemudian Anggota Satnarkoba Polres Mataram di antaranya saksi Adam Mario, saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya serta anggota lainnya langsung menuju ke Hotel AKILA.
- Bahwa setelah tiba di Hotel KILA anggota Sat. Narkoba Polres Mataram mendapatkan informasi terdakwa berada di kamar nomor 21, salah satu anggota Kepolisian yaitu saksi Adam mario melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri terdakwa sedang berjalan di Lorong Hotel. Terdakwa yang saat itu sedang berjalan di Lorong hotel melihat ada beberapa orang yang berada di parkiran Hotel dan mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa pergi ke Pojok tembok kamar Hotel terdakwa menaruh narkotika jenis shabu. setelah itu terdakwa berjalan hendak balik lagi ke kamar hotel, saksi Adam Mario bersama saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya langsung menuju ke Lorong kamar hotel dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa Bahwa anggota sat Narkoba Polres Mataram langsung mencari pemilik Hotel yakni saksi H.M. Haryanto Chandra, SH serta saksi I Wayan Gde Candra selaku Kepala Lingkungan setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Sebelum melakukan penggeledahan anggota kepolisian meminta saksi H.M. Haryanto Chandra, SH serta saksi I Wayan Gde Candra untuk terlebih dahulu menggeledah badan saksi anggota dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ida Bagus

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Gede Ardy Pranaya, hasilnya pada badan anggota kepolisian tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaiktan dengan Narkotika. Selanjtunya saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melakukan mpenggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam disaku celana terdakwa, kemudian dilakukan pengegedahan di dalam kamar Hotel nomor 21 ditemukan di atas meja 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic. Selanjutnya dilakukan pengegedahan disekitar terdakwa diamankan tepatnya dipojokan tembok kamar hotel ditemukan 1 (satu) plastic shabu yang diakui oleh terdakwa sebelumnya di taruh oleh terdakwa sendiri, dilihat dalam rekaman CCTV terlihat sebelum kejadian penangkapan terdakwa mengenakan baju kaos warna merah berjalan sendiri di Lorong tersebut. Anggota selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita acara penimbangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dengan rincian berat Brutto keseluruhan sebesar 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat netto keseluruhan sebesar 0,40 (nol koma empat nol) gram
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan uji Laboratorium di Laboratorium balai besar Pengawas Obat dan makanan di Mataram dengan surat nomor : LHU.117.K.05.16.24.0491 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dengan Kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamphetamin. METAMPHETAMIN merupakan narkotika Golongan I;
- **Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Atau
Ketiga

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Syarif Suhendra pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 se kitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Gandor, Ds. Selong , Kecamatan Selong , Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram " **menggunakan Narkotika Gol I untuk diri sendiri**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menyiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu yaitu botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, kprek api gas, almunium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu, dan Adapun cara saya mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan pipet plastiknya kemudian disalah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipet nya dipergunakan untuk menghisap shabu tersebut.

Terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana surat laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Pemerintah Provinsi NTB dengan nomor RM : NAR-RI.01702/LHU/BLKPK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 ditandatangani oleh Soraya Aulia, S.Farm.M.Farm dengan hasil pemeriksaan : Metamphetamin positif .

Setelah mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa merasakan badan terasa lebih segar dan bertenaga serta lebih kuat beraktifitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADAM MARIO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 s ekitar jam 02.00 Wita bertempat di Hotel AKILA Jalan Nakula Lingkungan Karang Jasi Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa saat Terdakwa sedang berjalan di lorong Hotel menuju kamar no. 21. Saksi sebelumnya mendapat informasi jika ada laki-laki sering membawa Narkotika ke Hotel Akila;
- Bahwa saksi memperlihatkan surat tugas ke Terdakwa yang hanya terdiam. Saksi mencaripPemilik hotel beserta Kepala Lingkungan setempat yakni I Wayan Gde Candra untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah saksi I Wayan Gde Candra datang dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam disaku celana Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Hotel nomor 21 ditemukan di atas meja 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar Terdakwa diamankan tepatnya dipojokan tembok kamar hotel ditemukan 1 (satu) plastic shabu yang diakui oleh Terdakwa sebelumnya di taruh oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sempat masuk ke kamar No. 21 untuk menaruh barang-barangnya, termasuk Narkotika jenis shabu, kemudian menunggu temannya diluar;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika shabu dibeli dari sdr. Agus yang beralamat di Lombok Timur seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu satu poketnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditimbang terhadap satu poket shabu dengan berat 0,06 gram;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi I WAYAN GEDE CANDRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi penah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan mengerti diperiksa sehubungan menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi sedang berada dirumah di datangi oleh anggota Kepolisian berpakaian preman memberitahukan jika ada seseorang yang telah diamankan lalu saksi diminta ikut untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Hotel AKILA Jalan Nakula Lingkungan Karang Jasi Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa ketika saksi sampai di Lokasi melihat Terdakwa sudah diamankan petugas, setelah saksi datang dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam disaku celana Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Hotel nomor 21 ditemukan di atas meja 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar Terdakwa diamankan tepatnya dipojokan tembok kamar hotel ditemukan 1 (satu) plastic shabu yang diakui oleh Terdakwa sebelumnya di taruh oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Hotel AKILA Jalan Nakula Lingkungan Karang Jasi Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa setelah Kepala Lingkungan saksi I Wayan Gde Candra datang dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam disaku celana Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Hotel nomor 21 ditemukan di atas meja 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar Terdakwa diamankan tepatnya dipojokan tembok kamar hotel ditemukan 1

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(satu) plastik shabu yang diakui oleh Terdakwa sebelumnya di taruh oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipergunakan shabu tersebut dengan Sdr. Nayla di hotel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus di Wilayah Lmbok Timur;
- Bahwa benar Terdakwa pemilik barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan memesan melalui Hp;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perpocketnya;
- Bahwa Terdakwa ke hotel diantar oleh saksi Aditya Rahmat Sutrisno;
- Bahwa saksi Aditya Rahmat Sutrisno tidak mengetahui jika Terdakwa membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan dilorong hotel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan divonis 4 tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Plastic Klip Bening Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Brutto 0.60 (nol Koma Nol Enam) Gram / Netto 0.40 (nol Koma Empat Nol) Gram;
- 2 (dua) Buah Skop Sabu Dari Pipet Plastik;
- 1 (satu) Buah Potongan Pipa Kaca;
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Merah Merk Eiger;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam;
- Uang Tunai Sejumlah Rp 300.000.- (tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperhatikan surat berupa :

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Laboratorium di Laboratorium balai besar Pengawas Obat dan makanan di Mataram dengan surat nomor : LHU.117.K.05.16.24.0491 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dengan Kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamphetamin. METAMPHETAMIN merupakan narkoba Golongan I; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel AKILA Jalan Nakula Lingkungan Karang Jasi Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa benar anggota sat narkoba Polres Mataram yang mendapatkan informasi dari Masyarakat ada seorang laki-laki dengan menggunakan baju kaos warna merah yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa sering membawa narkoba di Hotel Akila tersebut. mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan kepada Kasat Narkoba dan selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Anggotanya untuk melakukan penyelidikan, setelah didapatkan informasi yang cukup kemudian Anggota Satnarkoba Polres Mataram di antaranya saksi Adam Mario, saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya serta anggota lainnya langsung menuju ke Hotel AKILA ;
- Bahwa benar setelah tiba di Hotel KILA anggota Sat. Narkoba Polres Mataram mendapatkan informasi terdakwa berada di kamar nomor 21, salah satu anggota Kepolisian yaitu saksi Adam mario melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri terdakwa sedang berjalan di Lorong Hotel. Terdakwa yang saat itu sedang berjalan di Lorong hotel melihat ada beberapa orang yang berada di parkir Hotel dan mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa pergi ke Pojok tembok kamar Hotel terdakwa menaruh narkoba jenis shabu. setelah itu terdakwa berjalan hendak balik lagi ke kamar hotel, saksi Adam Mario bersama saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya langsung menuju ke Lorong kamar hotel dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa benar anggota sat Narkoba Polres Mataram langsung mencari pemilik Hotel yakni saksi H.M. Haryanto Chandra, SH serta saksi I Wayan

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Candra selaku Kepala Lingkungan setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Sebelum melakukan penggeledahan anggota kepolisian meminta saksi H.M. Haryanto Chandra, SH serta saksi I Wayan Gde Candra untuk terlebih dahulu menggeledah badan saksi anggota dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya, hasilnya pada badan anggota kepolisian tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam disaku celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Hotel nomor 21 ditemukan di atas meja 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar terdakwa diamankan tepatnya dipojokan tembok kamar hotel ditemukan 1 (satu) plastic shabu yang diakui oleh terdakwa sebelumnya di taruh oleh terdakwa sendiri, dilihat dalam rekaman CCTV terlihat sebelum kejadian penangkapan terdakwa mengenakan baju kaos warna merah berjalan sendiri di Lorong tersebut. Anggota selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita acara penimbangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dengan rincian berat Brutto keseluruhan sebesar 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat netto keseluruhan sebesar 0,40 (nol koma empat nol) gram ;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan uji Laboratorium di Laboratorium balai besar Pengawas Obat dan makanan di Mataram dengan surat nomor : LHU.117.K.05.16.24.0491 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dengan Kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamphetamin. METAMPHETAMIN merupakan narkotika Golongan I;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No mor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan diatas yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinan Mejelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah SYARIF SUHENDRA yang pada saat diperiksa di persidangan telah membenarkan bahwa identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan ke persidangan maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, dalam hal ini diawasi secara ketat melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa teori bidang hukum, melawan hukum terdapat 2 (dua) pengertian yaitu melawan hukum yang bersifat formil dan bersifat materil, kemudian berdasarkan pada pendapat hukum yang bersifat formil, perbuatan hanya dapat dipandang bersifat melawan hukum formil apabila memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam rumusan undang-undang sedangkan dalam arti materil, adalah perbuatan tersebut tidak hanya diatur atau harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga dilihat dari sudut asas hukum yang berlaku umum;

Menimbang, bahwa secara keilmuan dalam bidang hukum, melawan hukum tersebut memiliki elemen-elemen yang mendasar antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai barang atau orang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa hak atau wewenang yang diberikan, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum;

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum (*Wederrechtelijke*) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika dapat dilakukan apabila mendapatkan izin atau persetujuan dari pemerintah dalam ini Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, hal mana izin tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi Pasal 8 ayat (1) dan (2) Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun dengan jumlah yang sangat terbatas;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang mana terkait Penggolongan Narkotika tersebut telah diperbaharui berdasarkan Permenkes RI Nomor 50 tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel AKILA Jalan Nakula Lingkungan Karang Jasi Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa anggota sat narkoba Polres Mataram yang mendapatkan informasi dari Masyarakat ada seorang laki-laki dengan menggunakan baju kaos warna merah yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa sering membawa narkoba di Hotel Akila tersebut. mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan kepada Kasat Narkoba dan selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Anggotanya untuk melakukan penyelidikan, setelah didapatkan informasi yang cukup kemudian Anggota Satnarkoba Polres Mataram di

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya saksi Adam Mario, saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya serta anggota lainnya langsung menuju ke Hotel AKILA ;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Hotel KILA anggota Sat. Narkoba Polres Mataram mendapatkan informasi terdakwa berada di kamar nomor 21, salah satu anggota Kepolisian yaitu saksi Adam Mario melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri terdakwa sedang berjalan di Lorong Hotel. Terdakwa yang saat itu sedang berjalan di Lorong hotel melihat ada beberapa orang yang berada di parkir hotel dan mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa pergi ke Pojok tembok kamar hotel terdakwa menaruh narkoba jenis shabu. Setelah itu terdakwa berjalan hendak balik lagi ke kamar hotel, saksi Adam Mario bersama saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya langsung menuju ke Lorong kamar hotel dan mengamankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa anggota sat Narkoba Polres Mataram langsung mencari pemilik Hotel yakni saksi H.M. Haryanto Chandra, SH serta saksi I Wayan Gde Candra selaku Kepala Lingkungan setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Sebelum melakukan penggeledahan anggota kepolisian meminta saksi H.M. Haryanto Chandra, SH serta saksi I Wayan Gde Candra untuk terlebih dahulu menggeledah badan saksi anggota dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya, hasilnya pada badan anggota kepolisian tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam disaku celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Hotel nomor 21 ditemukan di atas meja 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar terdakwa diamankan tepatnya dipojokan tembok kamar hotel ditemukan 1 (satu) plastik shabu yang diakui oleh terdakwa sebelumnya di taruh oleh terdakwa sendiri, dilihat dalam rekaman CCTV terlihat sebelum kejadian penangkapan terdakwa mengenakan baju kaos warna merah berjalan sendiri di Lorong tersebut. Anggota selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita acara penimbangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dengan rincian berat Brutto keseluruhan

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat netto keseluruhan sebesar 0,40 (nol koma empat nol) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan uji Laboratorium di Laboratorium balai besar Pengawas Obat dan makanan di Mataram dengan surat nomor : LHU.117.K.05.16.24.0491 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dengan Kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamphetamin. METAMPHETAMIN merupakan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik Klip Bening Berisi Kristal Bening berupa Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Brutto 0.60 (nol Koma Nol Enam) Gram / Netto 0.40 (nol Koma Empat Nol) Gram;
- 2 (dua) Buah Skop Sabu Dari Pipet Plastic;
- 1 (satu) Buah Potongan Pipa Kaca;
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Merah Merk Eiger;

Oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang kejahatan dan dipakai pada saat melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam;
- Uang Tunai Sejumlah Rp 300.000.- (tiga Ratus Ribu Rupiah);

Oleh karena barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan merusak kesehatan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF SUHENDRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik Klip Bening Berisi Kristal Bening berupa Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Brutto 0.60 (nol Koma Nol Enam) Gram / Netto 0.40 (nol Koma Empat Nol) Gram;
 - 2 (dua) Buah Skop Sabu Dari Pipet Plastik;
 - 1 (satu) Buah Potongan Pipa Kaca;
 - 2 (dua) Buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Merah Merk Eiger;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp 300.000.- (tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh 1 Ketut Somanasa, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H

t.t.d

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Agus Susantijo, S.H

Hal. 21 dari 20 hal Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2